

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I)
PEMBAHASAN RAPERDA YANG DI USULKAN OLEH
BUPATI DAN USUL PRAKARSA DPRD DENGAN
AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI DAN
PENJELASAN BALEGDA.**

HARI : SELASA;
TANGGAL : 12 JULI 2016;
PUKUL : 13.00 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

***BISMILLAHIROHMANIRROHIM
ASSALAMUALLAIKUM WR. WB.***

SAMPURAASUN

YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. DANMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA;

YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

YTH. PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA LURAH/ KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN
PARTAI POLITIK, KETUA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG
KAMI HORMATI;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI
MULYAKAN.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH
SWT, ATAS KARUNIA DAN NIKMAT YANG TAK TERBATAS,
SEHINGGA PADA SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN
UNTUK BERSILATURAHIM DALAM ACARA RAPAT
PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) RAPERDA YANG BERASAL
DARI BUPATI DAN USUL PRAKARSA DPRD.

TERLIBIH DAHULU YANG MASIH DALAM SUASANA IDUL FITRI 1437 H KAMI SELURUH JAJARAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA MENGUCAPAKAN :

“ TAQOBBALALLAHU MINNA WA MINKUM SHIYAMANA WASHIYAMAKUM, **MINAL AIDZIN WALFAIDZIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN**, SEMOGA AMAL IBADAH KITA DITERIMA OLEH ALLAH SWT, SERTA DIMAAFKAN SEGALA DOSA DOSA KITA “ AMIN

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA TINGKAT I INI TERDIRI ATAS PEMBAHASAN RAPERDA YANG BERASAL DARI BUPATI SEBANYAK 6 (ENAM) RAPERDA YAITU RAPERDA TENTANG :

1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2015;
2. PELAYANAN MASYARAKAT PURWAKARTA ISTIMEWA;

3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI;
4. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR;
5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN;
6. HARI JADI PURWAKARTA DAN HARI JADI KABUPATEN PURWAKARTA.

SELANJUTNYA RAPERDA YANG BERASAL DARI USUL PRAKARSA DPRD SEBANYAK 4 (EMPAT) RAPERDA YAITU RAPERDA TENTANG :

1. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES);
2. PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH;
3. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS;
4. RUANG TERBUKA HIJAU.

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN YANG HADIR DAN TELAH MENANDATANGANI DAFTAR

HADIR SEBANYAK 37 (TIGA PULUH TUJUH) ORANG,
MAKA BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT
DINYATAKAN TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**"
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,
PADA HARI INI SELASA TANGGAL 12 JULI 2016, KAMI
NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI DAN
KAMI MULYAKAN.

SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI, ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN ;
2. PENJELASAN BUPATI;
3. PENJELASAN BALEGDA;
4. DO'A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA MATERI POKOK RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I HARI INI, ADALAH PENJELASAN BUPATI ATAS 6 (ENAM) RAPERDA YANG SEBELUMNYA TELAH DISAMPAIKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA DPRD MELALUI SURAT BUPATI NOMOR : 188.342/3212/HUK, PERIHAL PENYAMPAIAN 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN PURWAKARTA. DAN PENJELASAN BADAN LEGISLASI DAERAH ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171.1/KEP.05-DPRD/2016.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN JUNCTO PASAL 4 DAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH, BAHWA AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELIPUTI :

1. KEJELASAN TUJUAN;
2. KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT;
3. KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN;
4. DAPAT DILAKSANAKAN;
5. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN;
6. KEJELASAN RUMUSAN; DAN
7. KETERBUKAAN.

SEDANGKAN DALAM MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH MENGANDUNG AZAS :

1. PENGAYOMAN;
2. KEMANUSIAAN;
3. KEBANGSAAN;
4. KEKELUARGAAN;
5. KENUSANTARAAN;
6. BHINNEKA TUNGGAL IKA;

7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Kertertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Mencermati azas-azas pembentukan dan materi muatan peraturan daerah tersebut, menurut hemat kami intinya mengandung isyarat atau memiliki 2 (dua) makna penting sebagaimana diamanatkan pula dalam ketentuan pasal 250 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni bahwa setiap peraturan daerah :

1. harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan atau tepatnya dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

2. TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, DALAM PENGERTIAN BAHWA PERATURAN DAERAH TIDAK BOLEH MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA KERUKUNAN ANTAR WARGA MASYARAKAT, TERGANGGUNYA AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK, TERGANGGUNYA KETENTRAMAN/KETERTIBAN UMUM, TERGANGGUNYA KEGIATAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN ATAU DISKRIMINASI TERHADAP SUKU, AGAMA DAN KEPERCAYAAN, RAS, ANTAR GOLONGAN DAN GENDER.

2. PENJELASAN BUPATI

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI DAN KAMI MULYAKAN.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN BUPATI.

KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA, DIPERSILAHKAN, ____

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI ATAS
PENJELASANNYA.

3. PENJELASAN BADAN LEGISLASI DAERAH

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI DAN KAMI
MULYAKAN.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA
YAITU PENJELASAN BADAN LEGISLASI DAERAH.

KEPADA PERWAKILAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI
DAERAH, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA,
DIPERSILAHKAN, _____

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA **APUD SAEPUDIN**
ATAS PENJELASANNYA.

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

KAMI PERCAYA BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN SECARA KESELURUHAN TELAH DAPAT MEMAHAMI SUBSTANSI DARI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI DAN BADAN LEGISLASI DAERAH, TETAPI BAGI PARA ANGGOTA DPRD YANG BERMAKSUD UNTUK MENANGGAPI DAN ATAU MEMPERTANYAKAN GUNA MENDAPAT JAWABAN ATAU PENJELASAN LEBIH LANJUT DARI SAUDARA BUPATI DAN BADAN LEGISLASI DAERAH, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD, KAMI AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKANNYA MELALUI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA USUL BUPATI DAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA PRAKARSA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I BERIKUTNYA YANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN BESOK, HARI RABU TANGGAL 13 JULI 2016.

4. DO'A/PENUTUP

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A /PENUTUP.

DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA **A. RAHMAT S.Ag** UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A, DIPERSILAHKAN _____

TERIMA KASIH, SEMOGA ALLAH SWT BERKENAN MENGABULKAN DO'A KITA SEKALIAN AMIN.

AKHIRNYA SELAKU PIMPINAN DEWAN KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK, YANG HADIR DALAM RAPAT INI, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN SERTA KEHILAPANNYA.

DENGAN UCAPAN **ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN** RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA PADA HARI INI, SELASA TANGGAL 12 JULI 2016, KAMI NYATAKAN :

=====
===== DITUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMUALLAIKUM WR WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

ttd

ttd

MOHAMAD RIAFI, SH

SARIF HIDAYAT